

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KENDAL)**

TESIS



Oleh :

Nama : Fendi Setiawan

NIM : 20302300083

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KENDAL)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Nama : Fendi Setiawan

NIM : 20302300083

Konsentrasi : 20302300083

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FENDI SETIAWAN**
NIM : 20302300083
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

UNISSULA
جامعة سلطانة ابي بكر بن الصديق
Mengetahui,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 17 Oktober 2024
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FENDI SETIAWAN

NIM : 20302300083

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



ويعتزلطان أبجودج الإسلامية

(FENDI SETIAWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FENDI SETIAWAN

NIM : 20302300083

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~
dengan judul :

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA
(Studi Kasus Kepollisan Resor Kendal)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

(FENDI SETIAWAN)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Perkembangan media sosial semakin cepat seiring berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media sosial menggabungkan elemen informasi dan komunikasi, jaringan internet melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunaannya. Sejumlah informasi sekarang yang kita terima dapat melalui unggahan status maupun story di aplikasi whatsapp, Instagram, telegram, facebook, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi audio/visual dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang dimiliki media sosial. Dengan adanya perkembangan aplikasi yang dengan mudah kita akses di smart phone, bilaman digunakan dengan positif tentunya membawa manfaat, namun bisa juga disalahgunakan sehingga timbul berbagai tindak kejahatan. Di Kepolisian sendiri, kejahatan yang menggunakan media internet/ media sosial cukup naik signifikan, salah satunya Tindak pidana pencemaran nama baik. Dari uraian latar belakang diatas maka penulis berusaha untuk menggali lebih dalam terkait Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana siber pencemaran nama baik, sehingga penulis mengambil judul tesis Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya(Studi kasus Kepolisian Resor Kendal).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Spesifikasi pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan di Polres Kendal dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, Penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik sertapenyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan sesuai Perka Polri Nomor 8 Tahun 2021.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik;Dunia Maya*

ABSTRACT

The development of social media is increasingly rapid as technology advances and reaches all levels of society. Social media combines elements of information and communication, internet networks through several features for the needs of its users. The amount of information we now receive can be through uploading statuses and stories on the WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook applications, sharing news links, communication via chat, audio/visual communication and others, which are the superior features of social media. With the development of applications that we can easily access on smartphones, if used positively they will certainly bring benefits, but they can also be misused, resulting in various crimes. In the Police itself, crimes using the internet/social media have increased quite significantly, one of which is the crime of defamation. From the background description above, the author tries to dig deeper into Restorative Justice in resolving cyber crimes of defamation, so the author takes the thesis title Implementation of Restorative Justice in Cyber Crimes of Defamation (Case Study in the Legal Area of the Kendal Resort Police).

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of the research approach used is descriptive analytical. The sources and types of data used are primary data and secondary data. This research uses data collection techniques in the form of field studies at Kendal Police and literature studies.

The research results obtained are, Settlement of cases using a Restorative justice approach so as not to give rise to diversity in the administration of inquiries/investigations and differences in interpretations of investigators as well as deviations in implementation, handling guidelines are needed in accordance with Perka Polri Number 8 of 2021.

Keywords: Restorative Justice, Crime of Defamation; Cyberspace

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan Tesis dengan judul **Implementasi Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya (Studi kasus Kepolisian Resor Kendal)** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat beserta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Penulis sadar sepenuhnya, bantuan dari semua pihak baik moril spiritual maupun materil sangat berharga. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk melanjutkan ilmu di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) sekaligus Dosen Pembimbing Tesis penulis yang sangat sabar dan bijaksana dalam memberikan arahan, ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA);
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., sebagai Kaprodi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang selalu

sabar, penuh kearifan, dan bijaksana, meluangkan waktu dan memberi petunjuk serta telah banyak memberikan ilmu yang tiada terhingga, baik ilmu di dunia maupun ilmu agama di akhirat, penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Ilmu yang bermanfaat ini dapat Penulis amalkan kelak sebagai ibadah yang tidak akan pernah terputus.

4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah, S.H., M.H., Selaku Anggota Penguji yang sangat bijaksana memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Guru Besar, Dosen dan Staf Pengajar pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang dengan perantara penyampaiannya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang teramat sangat penting tidak hanya untuk karir tetapi juga hidup penulis dimasa depan.
6. Seluruh staff akademik dan tata usaha Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah membantu dalam memperlancar perkuliahan selama menyelesaikan studi di Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
7. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada istriku Tercinta Zenith Triend Febrina Evalupi, .S.H yang Bismillah kita wisuda bersama di S2 ini, Terima kasih Istriku selalu menemani, support dan luar biasa menjadi istri juga Mama dari kedua anak kita Keyshar Dizen Evano Shaquille dan Kymesha Zefen Romesa Mahveen dan kedua orangtuaku ibuku Tercinta Sumarni dan Ayahanda Tasman, serta Ibu mertua Ibu Endang Sulistyowati serta Bapak Mertua Bapak Trikoyo.

8. Terima kasih Sahabat-sahabat, Pimpinan di Polres Kendal, Rekan Kerja dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu,

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu demi kesempurnaan tesis ini saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan.

Akhirnya semoga Allah SWT Yang Maha Agung memberikan anugerah dan mencatat sebagai amal ibadah serta menggantinya dengan nikmat yang lebih kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas membantu, membekali ilmu, memberikan dorongan, motivasi, doa dan restu sehingga perjalanan studi dan tesis ini dapat terselesaikan.



Kendal, Oktober 2024


Fendi Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis.....	22
G. Metode Penelitian.....	26
a. Metode Pendekatan	26
b. Spesifikasi Penelitian	27
c. Jenis dan Sumber Data	27
d. Metode Pengumpulan Data	29
e. Metode Analisis Data.....	29
H. Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Di Indonesia	31
B. Hukum Pidana Di Indonesia	37
C. Diskresi Kepolisian.....	43
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Siber Pencemaran Nama Baik.....	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)	68
B. Kendala Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal).....	98

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA.....	114
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	120
----------------------	------------

Daftar Tabel 1.....	72
----------------------------	-----------

Daftar Tabel 2.....	74
----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan media sosial semakin cepat seiring berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media sosial menggabungkan elemen informasi dan komunikasi, jaringan internet melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunaannya. Sejumlah informasi sekarang yang kita terima dapat melalui unggahan status maupun story di aplikasi whatsapp, Instagram, telegram, facebook, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi audio/visual dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang dimiliki media sosial. Dengan adanya perkembangan aplikasi yang dengan mudah kita akses di smart phone, bilaman digunakan dengan positif tentunya membawa manfaat, namun bisa juga disalahgunakan sehingga timbul berbagai tindak kejahatan. Di Kepolisian sendiri, kejahatan yang menggunakan media internet/ media sosial cukup naik signifikan, salah satunya Tindak pidana pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk Undang - Undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberiperlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri kehormatan maupun namabaik orang Perilaku pencemaran nama baik

sangat erat dengan perilaku penghinaan yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. Tindak pidana sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang bila dilanggar melahirkanketentuan hukum bagi pelakunya dengan tuntutan sanksi yang jelas dan tegas sesuai dengan KUHP.

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa - peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu: *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹

Pencemaran nama baik secara umum dapat dipersamakan dengan

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm.69

perbuatan *ghibah*, karena perbuatan tersebut sama-sama mempunyai maksud untuk menjelekan orang lain. Di Indonesia, sesuai dengan kultur masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi budaya timur, perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik seperti menghina, memfitnah, atau yang serupa dengan itu sangat bertentangan dengan sopan santun, sehingga perbuatan tersebut bersifat anti sosial dan harus diskriminasi.²

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kejahatan yang diterima sebagai suatu fakta yang merugikan masyarakat, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern. Kerugian ditimbulkan dapat berupa kerugian dalam arti material maupun immaterial. Kerugian materil misalnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya. Kerugian immaterial dapat berupa berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum.

Perkembangan tindak kejahatan pencemaran nama baik semakin maju seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Orang yang ada di suatu pulau atau Negara lain. Belakangan ini muncul modus baru kejahatan

² Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hlm. 78.

pencemaran nama baik yaitu melalui media sosial (medsos) yang kebanyakan digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sosial media yang semakin berkembang juga memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya kejahatan tersebut dalam perkembangan saat ini, sangat penting diadakan penelitian yang lebih mengkhusus mengenai berbagai masalah pencemaran nama baik melalui media sosial penggunaan atau penyalahgunaan teknologi tidak saja berupa sebuah bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga merupakan cara bekerja di berbagai bidang mulai diakui pernyataan mengenai aktifitas makhluk hidup dalam berbagai bentuknya yang telah menyebabkan muncul dan aplikasi hukum atau pembentuk berapa standar untuk pengatur aktifitas itu.

Akses teknologi juga harus dibuka agar dapat diatur oleh hukum tak jarang orang menggunakan media sosial sebagai alat untuk penyampaian ide, atau ekspresi tapi di butuhkan ketelitian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.³ Era globalisasi yang kita lalui menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era

³ Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani, Sanksi
Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2022 Hlm 334

perkembangan teknologi Informasi.⁴ Banyak faktor yang melatarbelakangi kejahatan ini, di antaranya karena ada unsur ketidaksengajaan, ataupun rasa iri hati melihat orang lain mendapat keberuntungan, kesuksesan, kecemburuan, kemenangan dan sebagainya.

Diperlukan kontrol diri dalam mengucapkan sesuatu, seperti pepatah mengatakan “*mulutmu harimaumu*”, hendaknya selalu berhati-hati di dalam berkata-kata. Bahkan di dunia maya sekalipun. Salah bikin status di media sosial bisa berurusan dengan proses hukum. Beberapa contoh kasus pencemaran nama baik di Indonesia yang pernah terjadi :

- 1) Denise Chariesta telah resmi diumumkan menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Razman Arif Nasution. Pada Jumat 22 Desember 2023 Denise Chariesta dalam kanal youtube intens Investigasi perseteruan antara Razman Arif Nasution dengan Denise Chariesta bermula dari adanya kasus dugaan penipuan Medina Zein pada pertengahan 2022. Kala itu, Denise mengaku korban penipuan Medina Zein dan membuka posko aduan bagi para korban yang lain. Saat itu Razman Arif Nasution menjadi kuasa hukum Medina Zein bertugas membela kliennya. Ia kemudian melayangkan somasi agar Denise Chariesta mencabut pernyataannya tentang Medina Zein serta melarang adanya posko aduan untuk para korban. Denise Chariesta tidak terima dan malah menantang balik untuk

⁴ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 1

melakukan debat terbuka dengan dirinya. Percekcokan kala itu berakhir dengan Razman Nasution melaporkan Denise Chariesta ke Polda Sumatera Utara dengan tuduhan pelanggaran UU ITE ;⁵

- 2) Kasus dugaan pencemaran nama baik Karimunjawa, Sebelumnya, Abdul Rachim, Hasanudin, dan Sumarto Rofiun yang merupakan aktivis lingkungan dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tiga aktivis tersebut dilaporkan karena dianggap melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian kepada Sutrisno, petambak udang di Karimunjawa. Laporan atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian itu dibuat di Polda Jateng pada 28 November 2023 Dirreskrimsus Polda Jateng Kombes Dwi Subagio membenarkan bahwa laporan dugaan pencemaran nama baik tersebut sudah dihentikan karena hasil penyelidikan dengan para saksi, 2 ahli dan alat bukti, hasilnya tidak ditemukan peristiwa pidana.⁶

Selain dari beberapa kasus tersebut di atas, masih banyak sekali kasus-kasus lain yang berujung ke ranah hukum yang menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang akan menyampaikan pendapat, kritik, dan kebebasan berekspresi.

Tak terkecuali, di Kabupaten Kendal juga masih kurang bijak dan kurang kesadaran yang sangat banyak terjadi pada masyarakat kecil dan awam.

⁵ <https://yoursay.suara.com/entertainment/2023/12/22/203546/denise-chariesta-tetap-tenang-usai-ditetapkan-jadi-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik> . Diakses pada 11 Mei 2024

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2024/05/27/164236678/kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik-3-aktivis-lingkungan-karimunjawa>. Diakses pada 11 Mei 2024.

Mereka melampiaskan emosi dan amarah mereka tanpa memperhatikan ucapan yang mereka keluarkan yang berisikan ungkapan-ungkapan yang tidak mengenakan hati. Menjadi hal yang sangat wajar bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik yang merasa dirugikan untuk melaporkan tindakan ini ke kantor Polisi guna untuk diproses dan ditindak lanjuti.

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang - Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus di tujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini khususnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain. Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan hukum yang bersifat memaksa bagi setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia. Sebagai negara Hukum Indonesia berdasarkan atas hukum bukan hanya kekuasaan semata, sehingga di Indonesia kedudukan hukum berada pada posisi tertinggi (Supremasi Hukum/ *rule of law*). *Equality before the law* merupakan salah satu asas penting dalam hukum modern, dimana ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang di negara berkembang seperti Indonesia, sehingga asas ini dijadikan landasan oleh setiap manusia dalam

melakukan penegakan hukum.⁷

Selama ini peran Polri sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana (*integrated criminal justice system*) adalah: pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi mengayomi masyarakat; kedua, memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁸ Restorative Justice menjadi wacana yang sangat populer di tengah kemajemukan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), *Restorative justice* hadir dengan menawarkan konsep penyelesaian tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi legalistic formal, tetapi dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membenahi kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban pelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), dan *victimoworeness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya). Selain itu,

⁷ Bambang Poernomo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Jayabaya, 2016, Hlm. 3.

⁸ Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma;ruf. Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 13 No. 1 Maret 2018. Hlm. 111

sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialami diluar sistem.

Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (pelaku dan korban mandiri) ataupun dengan melibatkan penegak hukum. Ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana dengan demikian terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga hasil akhir dari proses yang berjalan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukum tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana. Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk

mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

Penegakan hukum yang ada di masyarakat modern tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya. Usaha penegakan hukum sejalan dengan prinsip NKRI yaitu Pancasila⁹. Tegaknya hukum merupakan suatu prasarat bagi sebuah negara hukum, penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Upaya penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan sering dikatakan sebagai politik atau kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Police*).¹⁰

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis berusaha untuk menggali lebih dalam terkait Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana siber pencemaran nama baik, sehingga penulis mengambil judul tesis **Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)**.

⁹ Achmad Ali. 2002. *Mengungkap Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. hlm. 44

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta, 2014, hlm. 29.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)?
2. Apa yang menjadi kendala Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal);
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya (Studi Kasus Kepolisian Resor

Kendal).

2. Manfaat praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam hal ini Pemerintah khususnya di Kabupaten Kendal dan Aparat Penegak hukum di Polres Kendal mengenai Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal).

E. .Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Pengertian Restorative Justice

Penyelesaian perkara pidana dalam *Restorative Justice* dapat mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara dan melibatkan keduanya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan sehingga perkara tersebut tidak harus sampai ke proses pengadilan dan putusan hakim yang dapat menimbulkan dendam bagi pihak yang dijatuhi hukuman oleh hakim. *Restorative Justice* pada dasarnya merupakan proses damai yang melibatkan sejauh mungkin mereka yang memiliki peranan dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara kolektif diidentifikasi menderitanya kerugian, dan sekaligus

mempunyai kebutuhan, serta kewajiban dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin. Pengimplementasian *Restorative Justice* di Indonesia dapat dijalankan melalui model lembaga musyawarah. Dengan demikian, lembaga penegak hukum dapat menjadikan keadilan restorative sebagai solusi guna mengatasi kendala bagi penegak hukum dalam penanganan perkara di lapangan. Sebagai perwujudan dari penerapan keadilan restoratif tersebut adalah penerapan diversifikasi, yaitu mengalihkan penyelesaian suatu perkara dari satu sistem ke sistem lainnya melalui kewenangan diskresinya.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Menurut Hadi Sapotro, diskresi adalah kebijakan bertindak atas dasar pertimbangan individu dalam menghadapi situasi-situasi yang nyata. Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu. Polisi mempunyai peran yang sangat besar di dalam penegakan hukum pidana.

Penerapan diskresi akan mendorong terwujudnya keadilan sejalan dengan perubahan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Meskipun pada tataran formulatif, Polri secara tegas hanya mengatur implementasi konsep

keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam Telegram Kapolri No.Pol TR/1124/XI/2006 tentang petunjuk dan arahan (Jukrah) Penanganan anak yang berhadapan oleh hukum, akan tetapi dalam praktik penyidikan yang berlangsung selama ini, konsep keadilan restoratif juga diterapkan dalam penyidikan tindak pidana lain.¹¹

Ada beberapa istilah yang dipakai dengan makna yang mirip dengan keadilan restorative. Misalnya keadilan procedural, keadilan partisipatif, keadilan *real*, keadilan relasional, keadilan positif, dan keadilan transformatif. Beberapa praktisi berpendapat pula bahwa istilah yang paling cocok bagi konsepsi ini bukan keadilan restoratif, melainkan pendekatan restorative. Beranekaragaman pemahaman dan definisi tentang keadilan restoratif tersebut memperkaya tinjauan teoritis tentang keadilan restoratif, juga menggambarkan keragaman kepentingan dan ideologis yang terlibat dalam proses penegakkan keadilan restoratif ketika ide tentang keadilan tersebut didiskusikan. Keadilan restoratif dapat dilihat sebagai konsep baru dalam penyelesaian tindak pidana yang ingin berbeda dengan penegakkan keadilan konvensional yang sudah di jalani selama ini. Keadilan restoratif memikirkan suatu penyelesaian tindak pidana dengan melihat pelibatan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat.¹²

¹¹ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, Hlm.292.

¹² A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan , Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Litera, Yogyakarta, hlm.5

2. Tinjauan Umum Pengertian Tindak Pidana Siber

Dalam beberapa pandangan ahli, terdapat perbedaan dalam menafsirkan tentang cyber crime. Muladi dalam “Bunga Rampai Hukum Pidana” berpendapat bahwa sudut pandang cyber crime adalah dengan menggunakan pendekatan computer crime. Namun adapula yang berpendapat bahwa sebenarnya cyber crime berbeda dengan computer crime. Walaupun demikian, sesungguhnya memang ada upaya untuk memperluas pengertian komputer agar dapat melingkupi segala kejahatan di internet dengan peralatan apapun, seperti pengertian komputer dalam The Proposed West Virginia Computer Crimes Act.¹³

“an electronic, magnetic, optical, electrochemical or other high speed data processing device performing logical, arithmetic, or storage functions, and includes any data storage facility or communications facility directly related to or operating in conjunction with such device, but such term does not include an automated typewriter or typewriter or type-setter, a portable hand-held calculator, or other similiar device”

Terjemahan bebasnya : peralatan pemrosesan data listrik, magnetik, optik, elektro kimia, atau peralatan kecepatan tinggi lainnya dalam melakukan logika aritmatika, atau fungsi penyimpanan dan memasukkan beberapa fasilitas penyimpanan data atau fasilitas komunikasi yang secara langsung berhubungan dengan operasi tersebut dalam konjungsi dengan peralatan tersebut tidak

¹³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (cyber crime), Refika Aditama, Bandung, hal 41

memasukkan mesin ketik otomatis atau tipe-setter, sebuah kalkulator tangan atau peralatan serupa lainnya. Dengan demikian pendapat yang mengidentikkan cyber crime dengan computer crime dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan pemaknaan komputer yang diperluas di atas. Pengertian yang membedakan cyber crime dengan computer crime juga ada. Bahwa kejahatan komputer dapat melingkupi dalam lingkup luas bermacam-macam pelanggaran, aktifitas atau isu kriminal. Dengan maksud bahwa kejahatan komputer sebagai alat dan melibatkan hubungan langsung antara kriminal dan komputer. Kejahatan cyber merupakan kejahatan yang dilakukan secara virtual melalui internet online. Cyber Crime merupakan jenis baru dalam dunia kriminal. KUHP memiliki yurisdiksi yang jelas bahwa sesuai Pasal 2 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu delik di Indonesia. Hal ini menurut saya menjadi hambatan dalam penegakan kejahatan siber (cyber crime) karena bisa jadi pelakunya melakukan kejahatan tersebut di luar Indonesia sedangkan korbannya adalah orang Indonesia. Sedangkan apabila sebaliknya, negara kita seakan tidak mampu karena belum adanya perjanjian mutual legal assistant dalam bidang hukum pidana (ekstradisi). Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian secara luas mengenai tindak pidana siber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan Sistem Elektronik. Itu artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang

dengan menggunakan bantuan atau sarana Sistem Elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana siber dalam arti luas.¹⁴

3. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik

Salah satu instrumen internasional yang menjamin hak atas kebebasan berpendapat adalah Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa “Semua orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa intervensi serta untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun yang dikehendaki dan tanpa memandang batas negara.” Selanjutnya, dalam Konvensi Internasional Tentang Hak Sosial dan Politik (ICCPR) ditegaskan pula bahwa hak atas kebebasan berpendapat melingkupi berpendapat secara lisan, tertulis maupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang dikehendaki.¹⁵ Keyakinan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang penting untuk diperjuangkan didasari pada pemahaman bersama bahwa negara-negara dan masyarakatnya hanya dapat benar-benar berkembang dan maju jika ada suatu wadah ekspresi yang bebas dan terbuka. Dalam konteks nasional, kebebasan berekspresi

¹⁴ Landasan Hukum Penanganan Cyber Crime di Indonesia. – www.hukumonline.com/htm. diakses tanggal 15 Mei 2024. .

¹⁵ Lihat Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dan DPR RI melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi atau Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

memiliki batasan tertentu sepanjang dilakukan tanpa melawan hak. Pihak yang merasa dirugikan akibat penghinaan oleh orang lain memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Dalam KUHPPerdata, ketentuan Penghinaan dikelompokkan dalam Buku Ketiga tentang Perikatan, Bab II tentang Perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang. Secara Umum, Penghinaan dalam KUHPPerdata dianggap dikelompokkan dalam genus Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, sementara ketentuan Penghinaan secara khusus diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan 1380 KUHPPerdata. Hak atas kebebasan berpendapat juga dibatasi dengan adanya ketentuan pidana pada pasal 310-321 KUHP mengenai penghinaan. Pembatasan tersebut tetap dipertahankan dan dapat berupa macam-macam bentuk. Ada yang menista termasuk menista dengan tulisan. Ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Hampir diseluruh dunia, pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan masih tetap dipertahankan. Alasannya, hasil dari penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah character assassination dan dalam hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.¹⁶ Saat ini, setiap orang juga dapat dijerat dengan ancaman pidana atas perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di internet. Khusus untuk pengguna internet, ancaman

¹⁶ Muhammad Rizaldi. Anotasi Putusan Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet No. Register Perkara: 1333/Pid.SUs/2013/PN.JKT.Sel (Terdakwa Benny Handoko). Penerbit Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI), Jakarta Cet.1 November 2015.Hlm.4

pidana dirumuskan melalui Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE. Melalui ketentuan ini, pengguna internet juga dapat dikenakan upaya paksa mengingat ancaman pidananya maksimal 5 tahun penjara. Penerapan ketentuan hukum tersebut mengundang banyak protes dari masyarakat karena dinilai merupakan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.¹⁷

Akhir 2009 lalu, Indonesia diramaikan dengan gerakan “Koin Untuk Keadilan” yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kasus yang menimpa Prita Mulyasari. Prita terjerat kasus pencemaran nama baik terhadap RS. Omni Internasional akibat surat elektronik yang ia kirimkan kepada teman-temannya mengenai pelayanannya yang dinilai buruk. Gerakan Koin Untuk Keadilan berupaya menunjukkan bahwa ada kebobrokan sistemik lembaga pengadilan secara keseluruhan. Pada kasus Prita, Pihak RS Omni menggugat Prita dengan 2 perkara. Pertama Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Gugatan Perdata karena dianggap merugikan RS Omni secara moral dan material.

Terkait perkara pidana Prita sempat ditahan kejaksaan selama 21 hari, dengan kondisi sedang mengandung dan menyusui anak. Prita sempat diputus bebas oleh PN Tangerang, tetapi akhirnya diputus bersalah oleh Mahkamah Agung dan dihukum dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Belum selesai, Prita juga harus pasrah dengan

¹⁷ Ibid.Hlm.5

putusan PT Banten yang menyatakan dirinya terbukti merugikan RS Omni dan harus membayar Rp 204 juta.⁴ Putusan tersebut menggerakkan masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan terhadap ibu dua anak itu. Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang terbukti dengan mudahnya mengundang partisipasi berbagai kalangan untuk “meringankan” beban Prita. Penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP memiliki perbedaan dengan pengaturan penghinaan pada KUHPperdata. KUHPperdata tidak mengenal adanya pengkhususan atau bentuk-bentuk penghinaan. Secara umum, penghinaan dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum sehingga pengaturannya didasarkan pada pasal 1365 KUHPperdata.

Namun demikian, perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh penghinaan diatur pula secara khusus dalam pasal 1372-1380 KUHPperdata. Ketentuan tersebut pada intinya memungkinkan seseorang untuk menuntut secara perdata atas penghinaan yang bertujuan mendapatkan ganti rugi serta pemulihan dan kehormatan nama baik. Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari adanya aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan (*eer*) maupun nama baik (*goeden naam*) seseorang.

Polri telah menerbitkan regulasi untuk pelaksanaan *restorative justice* oleh lembaga kepolisian yaitu Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol No. 8 Tahun 2021). *restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan menekankan pada pemulihan kembali keadaan, bukan pembalasan. Fokus *restorative justice* setidaknya ada tiga. Pertama, memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dengan melibatkan korban. Kedua, melihat pertanggungjawaban pelaku. Terakhir, mencegah terjadinya kerugian yang serupa di masa mendatang. Konsep dan pengaturan *restorative justice* sejalan dengan ide *proactive policing* yang mengarah pada *community oriented policing* (COP) dan *problem oriented policing* (POP).

COP bersandar pada kepercayaan bahwa peningkatan mutu kehidupan di dalam masyarakat akan terwujud dengan kerja sama masyarakat bersama polisi. Polisi diharapkan dapat berperan sebagai penasihat, fasilitator, dan pendukung gagasan baru dengan basis masyarakat. POP berkaitan dengan interaksi polisi dengan masyarakat. POP memperluas misi kepolisian menjadi mendayagunakan solusi kreatif bagi berbagai persoalan kecemasan, ketidaktertiban, terganggunya kerukunan warga, dan kriminalitas dalam masyarakat. *Restorative justice* maupun *proactive policing* sama-sama menunjang dan mengakselerasi pencapaian tujuan kepolisian untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁸

Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The. Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja.

Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang diatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan

proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang

menserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai.

Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundangundang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum. Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum adalah suatu penelitian dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi yang seyogyanya atau isu yang diajukan. Tipe penelitian yang diambil dari tesis ini yaitu tipe penelitian hukum yuridis sosiologis/ empiris. Penelitian hukum yuridis sosiologis/ Empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data dan unsur empiris yang menggunakan data primer sebagai bahan utama. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji isu hukum terhadap penerapannya di masyarakat.

Tipe penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada data-data dan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian meninjau dari sudut ilmu

¹⁹ Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang danGenerasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.212.

hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya serta Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.²⁰ Dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-

²⁰ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 25.

pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal).

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokokbahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan asas- asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Siber Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Siber Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal)

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penegakkan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum sebagai suatu proses, salah satunya dalam penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²¹

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkrit karena nilai lazimnya berbentuk

²¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. (Jakarta: 1983). hlm. 7.

abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.²²

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²³ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan, dalam penegakkan hukum ada 3 unsur pokok yang harus diperhatikan antara lain; kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁴ Bentuk-bentuk penyelesaian masalah sosial melalui peradilan hukum secara formal selama ini belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat khususnya para pihak yang bermasalah. Bahkan penegakan hukum secara formal tidak jarang masih

²² *Ibid.* hlm. 6.

²³ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. (Yogyakarta: 2009). hlm. 25.

²⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. (Yogyakarta: 1999). hlm. 145.

menyisakan berbagai permasalahan yang semakin mempertebal rasa permusuhan dan menciptakan konflik yang tak kunjung selesai.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.²⁵ Penegakan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif Kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*), pada umumnya akan berakhir dengan kalah-menang (*lost-wind*) atau kalah-kalah (*lost- lost*). Akhir proses litigatif tersebut hanya akan berjuang pada pemidanaan pelaku atas perbuatannya, sementara pemulihan aspek hak-hak korban serta kerugian fisik dan psikis yang diderita korban akibat peristiwa tersebut belum dapat dipenuhi.²⁶ Seperti halnya dalam kasus pencemaran nama baik diperlukan juga upaya penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* sebagai bentuk diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan *win-win solution*. Penyelesaian perkara pidana dalam *Restorative Justice* dapat mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara dan melibatkan keduanya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan sehingga perkara tersebut tidak harus sampai ke proses pengadilan

²⁵ I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri*, Reflika aditama, Bandung, 2008, Hlm 38

²⁶

dan putusan hakim yang dapat menimbulkan dendam bagi pihak yang dijatuhi hukuman oleh hakim.

Restorative Justice pada dasarnya merupakan proses damai yang melibatkan sejauh mungkin mereka yang memiliki peranan dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara kolektif diidentifikasi menderita kerugian, dan sekaligus mempunyai kebutuhan, serta kewajiban dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin.

Pengimplementasian *Restorative Justice* di Indonesia dapat dijalankan melalui model lembaga musyawarah. Dengan demikian, lembaga penegak hukum dapat menjadikan keadilan restoratif sebagai solusi guna mengatasi kendala bagi penegak hukum dalam penanganan perkara di lapangan. Sebagai perwujudan dari penerapan keadilan restoratif tersebut adalah penerapan diversifikasi, yaitu mengalihkan penyelesaian suatu perkara dari satu sistem ke sistem lainnya melalui kewenangan diskresinya.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Menurut Hadi Sapoetro, diskresi adalah kebijakan bertindak atas dasar pertimbangan individu dalam menghadapi situasi-situasi yang nyata. Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Ada beberapa istilah yang dipakai dengan makna yang mirip dengan keadilan restorative.

Misalnya keadilan procedural, keadilan partisipatif, keadilan *real*, keadilan relasional, keadilan positif, dan keadilan transformatif. Beberapa praktisi berpendapat pula bahwa istilah yang paling cocok bagi konsepsi ini bukan keadilan restoratif, melainkan pendekatan restoratif. Beranekaragaman pemahaman dan definisi tentang keadilan restoratif tersebut memperkaya tinjauan teoritis tentang keadilan restoratif, juga menggambarkan keragaman kepentingan dan ideologis yang terlibat dalam proses penegakkan keadilan restoratif ketika ide tentang keadilan tersebut didiskusikan. Keadilan restoratif dapat dilihat sebagai konsep baru dalam penyelesaian tindak pidana yang ingin berbeda dengan penegakan keadilan konvensional yang sudah di jalani selama ini. Keadilan restoratif memikirkan suatu penyelesaian tindak pidana dengan melihat pelibatan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat.²⁷ Menurut Howard Zehr bahwa *restorative justice* dimaknai sebagai proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik. Kemudian secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan.

Keadilan restoratif menurut Tony F.Marshall merupakan suatu konsep penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk kemudian secara bersama-sama mencari pemecahan dan

²⁷ A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan , Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Litera, Yogyakarta, hlm.5

sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta mencari cara mengatasinya di masa datang.

Howard Zehr berpendapat bahwa, “view Keadilan Restoratif menurut Tony F. Marshall merupakan suatu konsep penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk kemudian secara bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta mencari cara mengatasinya di masa datang²⁸

Keadilan restoratif menurut Dignan merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Keadilan restoratif adalah pendekatan berbasis nilai untuk menanggapi kasalahan dan konflik, dengan fokus yang seimbang pada orang yang dirugikan (korban), orang yang menyebabkan kerugian (pelaku), dan masyarakat yang terkena dampak.

Selanjutnya menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), keadilan restoratif merujuk pada proses untuk memecahkan tindak pidana (kejahatan) dengan memusatkan pada perbaikan kerugian (luka) korban, menetapkan pelaku bertanggung jawab atas tindakannya, dan melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Dengan demikian proses restoratif merupakan setiap proses yang mana korban dan pelaku atau

²⁸ Ibid.Hlm.7

individu lainnya atau anggota komunitas yang terpengaruh oleh terjadinya suatu tindak pidana, mengambil bagian bersama secara aktif dalam penyelesaian berbagai masalah yang muncul akibat tindak pidana tersebut dengan bantuan fasilitator.

Dari definisi yang disampaikan diatas maka dapat kita mengetahui karakteristik dari keadilan restoratif . Muladi secara rinci menyatakan beberapa karakteristik dari restorative justice, yaitu :²⁹

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap yang lain dan diakui sebagai konflik,
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggung jawaban, dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian social;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, pelaku tindak pidana di dorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggung jawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak permohonan

²⁹ Ibid.Hlm.9

- terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi, dan
 - k. Stigma dapat di hapus melalui tindakan restoratif.

Selanjutnya Muladi mengatakan, tujuan utama keadilan restoratif adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restorative. Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *Restorative Justice*, terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat, dan Negara, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a) Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekedar pelanggaran pidana;
- b) *Restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap Negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat;
- c) Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak

³⁰ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi KEJAKSAAN PADA RESTORATIVE JUSTICE*, Rajawali Pers, Depok, 2016, Hlm.151

hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah Negara, sehingga hanya Negara yang berhak menghukum;

d) Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial

Prinsip-Prinsip *Restorative Justice* yang terkait dengan upaya- upaya perbaikan dan pemberian sanksi, meliputi;³¹

a. *Right to offer relation before it is formally required*

Pelaku memiliki hak untuk menawarkan upaya pemulihan dan perbaikan dalam berbagai bentuk, seperti : ganti rugi, kompensasi, perbaikan atas kerugian yang timbul, permintaan maaf dan berbagai tindakan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini aturan perundang-undangan sepantasnya diperhitungkan untuk menilai apakah formal tetap diperlukan atau tidak. Gagasan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* sebaiknya datang dari kesadaran pelaku agar prosesnya dapat berjalan dengan mudah.

b. *Right to process in trial (Including presumption of innocence in any subsequent legal proceeding)*

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* pada hakikatnya adalah pilihan Oleh karena itu, bila pelaku memilih proses peradilan pidana, maka proses yang terjadi sebelumnya melalui

³¹ Ibid.Hlm. 154

pendekatan *Restorative Justice* hendaknya tidak diperhitungkan sebagai bagian dari pembuktian yang seharusnya dilaksanakan dalam sebuah sistem. Untuk itu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) harus tetap diusung sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait dengan perkara tersebut.

- c. *Reparative requirement, where imposed, should be proportionate, primary to the capacity of the perpetrator to fulfill and secondary to the harm done*

Pelaksanaan hasil *Restorative Justice* harus melihat bahwa hasil dari proses yang berjalan masih rasional, tidak melanggar kaidah-kaidah dalam batas-batas kemanusiaan dan norma masyarakat pada umumnya serta dapat diterima dan dilaksanakan oleh pelaku. Oleh karena itu, bentuk-bentuk upaya perbaikan yang irasional, tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan mustahil dilaksanakan oleh pelaku menjadi hal yang ditolak oleh pendekatan *Restorative Justice*.

- d. *Reparative requirement, should be consistent with the respect for the dignity of the person making amends*

Pemberian sanksi kepada pelaku dan ganti rugi kepada korban dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* juga harus memperhatikan segi proporsionalitas dan keseimbangan. Dalam hal permintaan korban melampaui perhitungan rasional, jika dibandingkan dengan kerugian yang timbul, maka hal tersebut pantas ditolak. Pendekatan *Restorative Justice* pada dasarnya bukan sekedar tujuan materiil yang menjadi titik akhir,

tetapi perbaikan kondisi, termasuk hubungan sosial antara pelaku dan korban, yang semua itu harus dihitung secara proporsional.

Restorative Justice merupakan model penyelesaian perkara tindak pidana yang mengakomodasi paradigma baru mengenai sanksi integratif dalam praktik. Pelaku kejahatan harus diisolasi dan dihukum dan sekaligus harus diberi kesempatan untuk bergaul, rule-affirmation, dan melakukan integritas terhadap masyarakat.

Di dalam *Restorative Justice*, pemberian sanksi yang integratif harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban, karena korban tidak seharusnya terluka untuk kedua kalinya dalam resolusi konflik yang dilakukan. Sistem peradilan akan lebih menjamin hak-hak korban dan pelaku yang dilakukan melalui proses mediasi. Selanjutnya dapat dikatakan pula bahwa pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih seimbang bagi pihak korban dan pelaku.³² Menurut Considine, sangatlah diperlukan prinsip keadilan restoratif dalam merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian

³² Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, 2020, Surabaya, Hlm.91

perkara pidana. Prinsip ini berbasis pada penyelesaian perkara secara musyawara antara pelaku dan korban tersebut, selain itu prinsip ini dimaksudkan untuk menjadikan hukum berpihak kepada kelompok rentan hukum, termasuk di dalamnya anak-anak, kelompok manula, dan masyarakat miskin. Model keadilan restorative tersebut tidak saja mengakomodasi kepentingan masyarakat “rentan hukum”, melainkan juga mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung (MA).³³

Pada dasarnya ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya penanganan tindak pidana ringan melalui Restorative Justice yang antara lain adalah.³⁴

- a) Bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil.
- b) Beban Negara dalam beberapa hal menjadi berkurang misalnya, beban untuk mengurus tindak pidana ringan masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya seperti narkoba, terorisme, perdagangan manusia atau pelanggaran HAM berat. Kemudian selanjutnya secara administratif, jumlah perkara yang masuk dalam sistem peradilan dapat dikurangi sehingga beban institusi

³³ Karim,Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice,Jakad Media Publishing,Surabaya,2019,Hlm.91

³⁴ Ibid.Hlm.96

pengadilan sebagaimana diungkapkan di atas menjadi berkurang.

- c) Beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem peradilan pidana utamanya lembaga pemasyarakatan agak berkurang karena penyelesaian perkara pidana saat ini lebih banyak berakhir pada penjatuhan pidana kurungan atau penjara, hal tersebut menjadikan munculnya banyak permasalahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga dengan adanya mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui restorative justice diharapkan dapat mengurangi persoalan-persoalan tersebut.³⁵

Restorative justice sebagai salah satu upaya untuk mencari solusi dalam proses penyelesaian perkara secara damai diluar pengadilan. Di Indonesia melalui hukum adat bisa sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Keberadaan hukum adat masih belum diakui Negara dan belum dikodifikasikan, sebenarnya nilai- nilai Restorative Justice terdapat pula dalam kearifan lokal yang bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul dimasyarakat dan memberikan kepuasan kepada para pihak yang berperkara. Restorative Justice merupakan sebuah solusi yang sekaligus mengkritik atas penerapan sistem peradilan pidana, karena sistem pemenjaraan dianggap tidak lagi efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam perkara tidak dilibatkan dalam penyelesaian. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.³⁶ Model penyelesaian perkara melalui restorative justice

³⁵ Ibid.Hlm.96

³⁶ Karim, *Karakteristik Penyelesaian*

Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative

ini, pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya. Model ini harus dilaksanakan mulai dari Kepolisian, saat perkara pertama kali perkara dalam proses penyidikan. Di Kejaksaan dan pengadilan pun demikian harus dilaksanakan. Adapun hal sulit untuk dipulihkan adalah memulihkan derita korban, baik secara fisik maupun psikis sementara kerugian materiil mungkin bisa digantikan pelaku

Hukum Pidana di Indonesia

Ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *IUS POENALE* dan *IUS PUNIENDI*. *IUS POENALE* merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (Mezger). Pada dasarnya hukum pidana berpokok pada (2) hal yaitu:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat pidana atau dengan kata lain perbuatan jahat (*Verbrechen*)

atau *Crime*). Oleh karena itu dalam perbuatan jahat harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang perbuatan tertentu diperinci menjadi (2) yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan.

2. Pidana

Yang dimaksud dengan pidana yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana moderen, pidana ini juga meliputi apa yang disebut tindakan tata tertib (*Tuchtmaatregel, Masznahme*). Dalam ilmu pengetahuan hukum adat *Ter Haar* memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum pada Pasal 10 KUHP. Di samping definisi tersebut diatas dapat dikemukakan definisi beberapa penulis dibawah ini;

1. Simon

- Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu (Pidana) apabila tidak ditaati;
- Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
- Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

2. Van Hamel

Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam

kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*Onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (Penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Pengertian hukum pidana yang di sebut diatas disebut juga *Ius Poenale*.³⁷

Disamping pengertian hukum pidana *Ius Poenale* ada juga *Ius Puniendi*, dapat diartikan secara luas dan sempit yaitu:

- Pengertian luas adalah berhubungan dengan hak Negara/alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
- Pengertian sempit, yaitu hak Negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Hak yang sifatnya khusus ini memastikan bahwa hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara.³⁸

3. Jenis-jenis Hukum Pidana

Hukum pidana dapat juga dibagi menjadi (Hukum Pidana Materiil) dan (Hukum Pidana Formal).

³⁷ Prof. Sudarto, SH. *Hukum Pidana I*, (Edisi Revisi Semarang: Juni 2009). hlm. 13-15.

³⁸ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sinar baru, 1984), hlm. 13.

a. Hukum Pidana Materiil

Memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Simons mengatakan (*Het bepaalt of, wie en hoe er gestraft kan worden*), KUHPidana memuat aturan-aturan Hukum Pidana Materiil.

b. Hukum Pidana Formal

Mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk bisa juga disebut Hukum Acara Pidana. HIR sekarang (KUHP) memuat aturan-aturan Hukum Pidana Formal, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi memuat baik aturan-aturan Hukum Pidana Materiil maupun Formal.³⁹

Hukum Pidana dapat dibagi dua yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus (*Algemeen en byzonder strafrecht*).

a) Hukum Pidana Umum

Memuat aturan-aturan Hukum Pidana yang berlaku bagi setiap orang, aturan-aturan ini terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas.

b) Hukum Pidana Khusus

Memuat aturan-aturan Hukum Pidana yang menyimpang

³⁹ Prof. Sudarto, SH. *Hukum Pidana I*, (Edisi Revisi Semarang: Juni 2009). hlm.15-16.

dari Hukum Pidana Umum, yaitu mengenai golongan-golongan tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Hukum Pidana Khusus meliputi;

1. Hukum Pidana Tentara, yang hanya berlaku untuk anggota Tentara dan yang dipersamakan.
2. Hukum Pidana Fiskal, yang memuat delik-delik yang berupa pelanggaran aturan-aturan pajak (*Fiscus* berarti Bendaharawan Negara).
3. Hukum Pidana Ekonomi, yang memuat aturan-aturan mengenai pelanggaran-pelanggaran ekonomi.

Hukum Pidana yang dikondifikasikan (KUHP dan KUHPT), Hukum Pidana yang tidak dikondifikasikan yaitu yang terdapat di luar KUHP tersebar dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan lain, misalnya Ordonasi Obat Bius. Ordonasi Lalu Lintas, dsb.

Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Lokal berdasarkan tempat berkalunya,

- Hukum Pidana Umum yang dibentuk oleh Pembentuk Undang-Undang Pusat dan berlaku untuk seluruh Negara;

- Hukum Pidana Lokal, yang dibentuk oleh Pembentuk Undang-Undang Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota), berlaku hanya di daerah yang bersangkutan.⁴⁰
4. Fungsi Hukum Pidana Sendiri dapat dibedakan menjadi dua (2) fungsi antara lain:
- Fungsi Umum Hukum Pidana, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang (Sosial Relevant), artinya yaitu yang bersangkutan dengan masyarakat. Pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila. Demikian juga Hukum Pidana, sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan. Akan tetapi Hukum Pidana/Negara tidak turun tangan/campur tangan karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam Hukum atau Hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Disamping itu, pada lapangan hukum lainnya. Hukum Pidana tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat (Zweckmassig). Sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *Policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.

⁴⁰ Prof. Sudarto, SH. *Hukum Pidana I*, (Edisi Revisi Semarang: Juni 2009. hlm.16.

- Fungsi Khusus Hukum Pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsgüterschutz*) dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Sanksi yang tajam dapat berupa harta benda, kehormatan, badan dan nyawa orang yang memperkosa benda-benda hukum. Hukum Pidana mempunyai pengaruh *preventif* (Pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Sanksi yang tajam dalam Hukum Pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, karena itu dianggap sebagai *Ultimum Remedium* (Obat Terakhir).⁴¹

Diskresi Kepolisian

Diskresi adalah suatu wewenang yang diberikan hukum kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri. Diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem peraturan oleh hukum itu sendiri. Dengan kewenangan seperti itu, seharusnya aparat kepolisian lebih jeli dalam penerapan hukum kepada masyarakat dengan melihat substansi perkara yang dilanjutkan proses penanganannya sehingga tidak melukai rasa keadilan masyarakat.

⁴¹ Prof. Sudarto, SH. *Hukum Pidana I*, (Edisi Revisi Semarang: Juni 2009). hlm.18-20.

Dasar hukum penggunaan diskresi diatur dalam Undang- Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan mengenai “Diskresi Kepolisian”, dimana polri memiliki kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya guna menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum, dan keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajibannya.⁴²

1. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan.

Penyidik setelah menerima hasil, menurut Pasal 7 ayat (1) KUHP, penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan namun juga berwenang untuk menghentikan penyidikan dan atau mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab. Letak diskresi dalam kaitan tugas kepolisian preventif dan represif, Menurut M.Faal yaitu ada pada tugas kepolisian represif karena pada saat polisi melakukan tindakan represif itulah timbul kebijaksanaan diskresi.

Kebijakan Diskresi muncul sehubungan dengan adanya pelanggaran dan dalam hal ini polisi akan dihadapkan pada dua hal, yaitu apakah akan memproses sesuai dengan tugas sebagai penegak hukum atau tidak melakukan tindakan alias mengenyampingkan perkara dalam arti mengambil tindakan diskresi kepolisian.

⁴² Sahata Manalu, “Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan”, Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 1, September 2020, Hlm.111

Artinya tidak melakukan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut M. Faal disebutkan bahwa tindakan kepolisian yang berupa⁴³ menindak (represif) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan tindakan diskresi kepolisian aktif, sedangkan keputusan kepolisian yang berupa sikap kepolisian. yang umumnya mentolerir (mendinginkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi pasif.

Polisi dalam pelaksanaan tugas penyelidikan/penyidikan, menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

- 1) Faktor Undang-Undang, yaitu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, Seperti dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I dan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut pertimbangan sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, dalam hal ini tingkat intelegensi dan profesionalisme aparat Kepolisian yang sangat menentukan pengambilan tindakan diskresi kepolisian tersebut.
- 3) Faktor masyarakat, yaitu dimana masyarakat baik korban maupun pelaku atau tersangka tindak pidana yang menginginkan penyelesaian yang cepat tanpa melalui pengadilan memberikan akses bagi polisi untuk mengambil

⁴³ Sahata Manalu, “Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan”, Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 1, September 2020, Hlm.119

tindakan diskresi dalam penghentian penyidikan.

- 4) Faktor sarana prasarana, hal ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada aparat penegak kepolisian seperti sarana mobilitas, komunikasi serta anggaran untuk menyelesaikan perkara pidana. Misalnya penghentian penyidikan perkara-perkara yang ringan guna menghemat anggaran yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara yang lebih berat.
- 5) Faktor budaya hukum yakni taktik dan teknik penyidikan tindak pidana sudah merupakan budaya yang berlaku dalam setiap penyidikan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif seperti tindakan kekerasan yang dilakukan dalam pemeriksaan.⁴⁴

2. Penyidikan Tindak Pidana

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

⁴⁴ Ibid.Hlm.120

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁴⁵ Yang dimaksud dengan bukti dalam Pasal 184 KUHAP menerangkan tentang klasifikasi bukti, adapun bunyi Pasal 184 adalah sebagai berikut: Alat bukti yang sah adalah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;

⁴⁵ Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.59

- c) Surat;
- d) Petunjuk, dan
- e) Keterangan terdakwa.

Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.

Jadi, keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu Undang-Undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik.

Kegiatan penyidikan harus mengarah pada penuntutan karena keberhasilan penuntutan selain ditentukan oleh profesionalitas penuntut umum, juga dipengaruhi oleh kesempurnaan hasil penyelidikan. Oleh karena itu, penyidikan menempati posisi yang tidak dapat diabaikan seperti dinyatakan ahli hukum kita (Dr. Andi Hamzah, S.H., 1985 : 76) sebagai berikut:

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan kewenangan (power and authority) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, lebih- lebih yang di Indonesia. Di Indonesia polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda

dengan negeri lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda.⁴⁶

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, memberikan pengertian yang jelas, tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), letak perbedaan antara keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.⁴⁷

Tugas penyidikan yang berlabel sebagai penegakan hukum,

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, cetakan keempat, Sinar Grafika, 2014, Hlm.44

⁴⁷ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, 2010, Hlm.36

misalnya berhadapan dengan kasus pencuri yang mengambil tanpa hak, ketentuan itu secara normatif harus diikuti oleh penyidik Polri, namun selanjutnya wilayah hukum progresif akan mengatakan, dengan pencurian itu telah terjadi disinkronisasi antara kehendak moralitas dengan perilaku seseorang yang telah nyata-nyata mencuri itu. Disinkronisasi itu mungkin saja karena keadaan yang nyata-nyata tidak dapat dihindarkan oleh pelaku, kalau kenyataan mengatakan demikian maka Polri yang penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya untuk menyelesaikan perkara ini, yaitu dapat saja tanpa melalui proses peradilan, misalnya dengan pemberian pemahaman kepada pihak-pihak untuk memaafkan peristiwa itu.⁴⁸ Hal ini berdasarkan pula pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat.

Dalam bunyi pasal 2 di atas, kata penegakan hukum di tekankan bahwa Polri bukan sebagai abdi peraturan, tetapi Polri adalah lembaga yang apabila dikaitkan dengan hukum adalah sebagai penegak hukum atau sebagai abdi hukum, artinya harus mampu menemukan keseimbangan antara

⁴⁸ Ibid.Hlm. 37

keselarasan dengan fakta yang berubah di lapangan.⁴⁹ Polisi yang penyidik dan bergelar sebagai penegak hukum, bukan sebagai penegak peraturan saja, tentu dapat mengambil peluang dan menempatkan dirinya pada posisi yang dikehendaki oleh Negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada kata “polisi sebagai penegak hukum” bukan sebagai penegak peraturan.⁵⁰

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Siber Pencemaran Nama Baik

Perkembangan teknologi digital telah membuka pintu bagi berbagai jenis kejahatan baru, dengan *cybercrime* sebagai salah satu yang paling menonjol. *Cybercrime*, termasuk peretasan, penipuan online, dan serangan ransomware, menghadirkan tantangan unik bagi sistem hukum. Salah satu tantangan utama adalah sifat global dari kejahatan siber. Aspek teknis dari kejahatan siber juga menambah kerumitan dalam proses investigasi dan litigasi. Mengumpulkan dan menganalisis bukti digital memerlukan alat dan keahlian khusus yang tidak selalu tersedia di semua lembaga penegak hukum.⁵¹ Keberadaan dan pertumbuhan kejahatan siber juga memerlukan pembaharuan hukum yang terus-menerus. Banyak undang-undang

⁴⁹ Ibid.Hlm. 40.

⁵⁰ Ibid. Hlm. 48

⁵¹ Sitta Saraya. 2024. Perkembangan Teknologi Terhadap Hukum Acara Pidana Dalam Bookchapter Perkembangan Terbaru Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Gita Lentera, Padang Sumatera Barat. Hlm. 56

dan regulasi saat ini tidak dirancang untuk mengatasi skala dan kompleksitas kejahatan siber.⁵²

Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi “kehormatan dan nama baik”. tetapi sependapat bahwa “kehormatan dan nama baik” ,menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.⁵³ Binatang, meskipun saat ini ada yang telah diberi nama, tetapi tidak dapat memiliki “kehormatan dan nama baik”.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas, karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan, yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing.

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang seseorang. Rasa hormat dan

⁵² Ibid. Hlm. 57

⁵³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm.9

perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁵⁴

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seseorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.⁵⁵

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal tersebut dikarenakan menyerang

⁵⁴ Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, Jakarta, 2004, Hlm.17.

⁵⁵ Gomgom T.P.Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, Cetakan Kesatu, Rafika Aditama, 2020, Hlm.35

kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu di antara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: “Menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of goede naam)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,”

Pencemaran nama baik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:⁵⁶

a. Penghinaan materil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

⁵⁶ Ibid.Hlm. 36.

b. Penghinaan Formil

Dalam penghinaan ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan

Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya, cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersumber pada pencemaran sebagaimana ketentuan Pasal 310. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut mengandung sifat yang sama, yaitu terdapat pada pencemaran. Setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang. Oleh sebab itu, pencemaran dapat dianggap sebagai bentuk standar penghinaan.

Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan. Pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dua keadaan inilah yang menyebabkan pembuatnya berhak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan. Dengan hapusnya sifat melawan hukum, sama artinya dengan pembuatnya berhak melakukan. Untuk dapat mengajukan alasan demi kepentingan umum. Disamping memang sangat perlu dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi pembuatnya

sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain (umum). Isi yang disampaikan juga haruslah benar, tidak boleh palsu. Sementara itu, untuk dapat mengemukakan alasan membela diri, diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu :

- a. Pertama, harus terlebih dulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum.
- b. Kedua, bahwa yang dituduhkan isinya harus benar. Pembuatnya harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.

2. Aspek Hukum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Berbicara tentang pencemaran nama baik, maka berkaitan dengan suatu kata penghinaan. Pada dasarnya, penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Objek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi terhadap:

- a. Pribadi perorangan;
- b. Kelompok atau golongan;
- c. Suatu agama
- d. Orang yang sudah meninggal; dan
- e. Para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala Negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing

Dilihat dari cara melakukannya, pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pembagian, yaitu :

- a. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang di ucapkan atau dilakukan dengan oral.
- b. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan). R.Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Menurut R.Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 (enam) macam, yaitu:⁵⁷
 - c) Menista secara lisan (smaad);
 - d) Menista dengan surat/tertulis (smaadschrift);
 - e) Memfitnah (laster);
 - f) Penghinaan ringan (eenvoudige belediging)
 - g) Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht);
 - h) Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking)

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina (delik aduan), kecuali bila penghinaan

⁵⁷ Gomgom T.P.Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Jakarta, 2020, Hlm.66

itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah. Objek dari penghinaan tersebut harus manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak),

Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum, seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini, bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan. Apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan menista/menghina dengan surat (secara tertulis) dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) di atas dapat dikecualikan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim. Untuk kejahatan memfitnah menurut Pasal 311 KUHP, tidak perlu dilakukan di muka umum, telah cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan

tuduhan tersebut. Apabila menghina itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnah yang ditujukan kepada pembesar/pejabat yang berwajib, maka dapat dikenakan pidana Pasal 317 KUHP.⁵⁸ Seperti yang di uraikan sebelumnya, pasal-pasal dalam Bab XVI Buku II KUHP tersebut hanya mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang (perseorangan/individu). Sedangkan, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, atau segolongan penduduk, maka diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu :

- a) Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP), pasal-pasal ini telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi Mahkamah Konstitusi;
- b) Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP);
- c) Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157);
- d) Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP)
- e) Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).

Selain itu, pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun

⁵⁸ Ibid. Hlm.67

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Isi siaran dilarang”



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal).

Kebebasan berekspresi memiliki batasan tertentu sepanjang dilakukan tanpa melawan hak. Hak atas kebebasan berpendapat juga dibatasi dengan adanya ketentuan pidana pada pasal 310-321 KUHP mengenai penghinaan. Pembatasan tersebut tetap dipertahankan dan dapat berupa macam-macam bentuk. Ada yang menista termasuk menista dengan tulisan. Ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Hampir diseluruh dunia, pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan masih tetap dipertahankan. Alasannya, hasil dari penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah character assassination dan dalam hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Perkembangan teknologi digital telah membuka pintu bagi berbagai jenis kejahatan baru, dengan cybercrime sebagai salah satu yang paling menonjol.⁵⁹ Salah satu kasus atau tindak pidana siber yang menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah Tindak pidana siber pencemaran nama baik. Saat ini, setiap orang juga dapat dijerat dengan

⁵⁹ Sitta Saraya. 2024. Perkembangan Teknologi Terhadap Hukum Acara Pidana Dalam Bookchapter Perkembangan Terbaru Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Gita Lentera, Padang Sumatera Barat. Hlm. 56

ancaman pidana atas perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di internet. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana dirumuskan melalui Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE. Melalui ketentuan ini, pengguna internet juga dapat dikenakan upaya paksa mengingat ancaman pidananya maksimal 5 tahun penjara. Penerapan ketentuan hukum tersebut mengundang banyak protes dari masyarakat karena dinilai merupakan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.

Salah satu bentuk pembaruan dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributive atau keadilan yang menekankan pada pembalasan dan keadilan restitutif yang menekan keadilan pada ganti rugi.⁶⁰

Restorative justice dalam perkembangan mazhab hukum dan penghukuman (perkembangan peradaban manusia) negara mengembalikan mandat *ius ponale* dan *ius poniendi* kepada masyarakat dalam kerangka penyembuhan pemulihan dan *recovery*.⁶¹ Restoratif justice merupakan konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan pelaku, masyarakat dan korban sebagai langkah penyembuhan/*recovery*

⁶⁰ Sitta Saraya. 2024. Makalah Webinar Nasional Berjudul Kebijakan Hukum Restoratif Justice Dalam Reformasi Politik Hukum Pidana Berbasis Nilai Pancasila. Penyelenggara: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Borneo Lestari, 5 Agustus 2024.

⁶¹ Zulfa, Eva Achjani, Pergeseran Paradigma Pidana, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hlm. 74

sosial dalam hubungan sosial kemasyarakatan.

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan sebuah pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara menurut aturan yang sistematis. *Restorative justice* proses penyelesaian dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr pada tahun 1990 dalam bukunya yang menyatakan .⁶²

“Restorative Justice sees things differently... crimes is a violation of people and relationships...it creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender and the,community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance”.

Restorative justice juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi integritas criminal justice system dalam mewujudkan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum setelah para pihak merasakan/memperoleh keadilan dalam proses pelaksanaannya.

Ada baiknya untuk mencermati teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa ada tiga tujuan hukum (yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan)

⁶² Howard Zehr dalam Marlina, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan), Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, Hlm. 50

dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini dengan menggunakan “asas prioritas”. Akan tetapi keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan.

Berdasarkan ketiga tujuan hukum tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan secara bersama karena sebagaimana diketahui, di dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.

Restorative justice merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut Barda Nawawi Arief diartikan sebagai mediasi penal (penal meniation). Mediasi ini sering disebut dengan ”*mediation in criminal cases*” atau ”*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *Starfbemiddeling*”.⁶³ Mediasi penal digunakan untuk mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mendiasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah ”*victim offender mendiation*” atau ”*offender victim arrangement*”.⁶⁴

Praktek mediasi penal muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Wacana restorative justice

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2010, Hlm. 1-2

⁶⁴ Yuarsi Susi Eja, *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan*, Cet 1, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002, hal. 87

berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana. Mediasi penal yang merupakan bagian dari konsep restorative justice menempatkan sistem peradilan pidana pada posisi mediator. Berikut tabel mekanisme Penanganan Perkara Pidana Dengan Keadilan Restoratif.

Tabel 1:
Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Dengan Keadilan Restoratif



Sumber: Ringkasan Penulis

Mekanisme di atas menunjukkan bahwa kasus atau sebuah perkara telah bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, dalam hal ini adalah Polisi, ketika terjadi kasus pihak Kepolisian yakni penyidik mengadakan pemeriksaan atas

peristiwa pidana yang telah dilaporkan. Pada saat proses penyidikan para pihak yakni pelaku dan korban dipertemukan. Apabila diperoleh persetujuan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan atau restorative justice maka dilakukan gelar perkara di dalam forum restorative justice untuk dilakukan keputusan secara bersama yang selanjutnya dilakukan SP3 (Penghentian Penyidikan) dengan menggunakan kewenangan diskresi kepolisian, dengan demikian kasus berhenti di tingkat penyidikan dan tidak sampai ke Pengadilan. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan pertimbangan telah dilakukannya restorative justice tetap mengacu pada mekanisme penghentian penyidikan sebagaimana di atur pada Perka Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang mengamanatkan tentang penanganan kasus yang berkaitan dengan konsep restorative justice yakni melalui mekanisme pencabutan laporan agar diikuti dengan pembuatan BAP yang isinya tentang pencabutan keterangan yang bersangkutan dalam BAP sebelumnya baik oleh pelapor maupun terlapor sehingga unsur pasal menjadi berkurang dengan dasar tidak cukup bukti) sehingga penyidikan dapat dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

Berikut penulis memberikan data berkaitan dengan Penanganan perkara menggunakan keadilan restoratif di Polres Kendal.

Tabel 2:

Data Perkara Dengan Upaya Penghentian Penyidikan Melalui Restorative Justice
di Polres Kendal

No	Tahun	Jenis Perkara	Keterangan
1	2024	3	1. Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan; 2. Tindak Pidana Pengeroyokan; 3. Tindak Pidana Pencurian
2	2023	4	1. Tindak Pidana KDRT (2); 2. Tindak Pidana Pencabulan (1); 3. Tindak Pidana Penggelapan (1)
3.	2022	7	1. Tindak Pidana Pencurian (2); 2. Tindak Pidana Pencurian berat (1); 2. Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (1); 3. Tindak Pidana Penganiayaan (1); 4. Bukan merupakan tindak pidana (2)

Sumber: Rekap Data Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Kendal Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa untuk *Restorative Justice* di Polres Kendal sudah dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

Dalam Tesis ini, sebagai contoh adanya dugaan tindak pidana siber pencemaran nama baik yaitu.dugaan penyebar luasan identitas dan atau rekam medis pasien Positif Covid-19 yang tidak benar melalui system elektronik berupa surel WA (Whatsaapp) serta pelanggaran administratif, sesuai dengan adanya laporan pengaduan sdri Sdr Cyntia Paramita Binti Tri Budiarto, tanggal 22 Februari 2022. Pihak Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polres Kendal sudah melakukan pemeriksaan dan upaya restorative justice, pada mulanya pelapor memberikan keterangan perihal dugaan pencemaran nama baik. Namun dalam kasus tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut disaat tersebarnya virus covid, sehingga perihal memberikan data pasien dari satgas covid sudah sesuai prosedur penanganan dan antisipasi penyebaran covid-19 di Kabupaten Kendal khususnya.

Sesuai penjelasan saksi ahli dalam gelar perkara tersebut, dijelaskan bahwa Hal penyampaian mengenai data pasien positif covid-19 melalui system elektronik berupa surel WA (Whatsaapp) sesuai kronologis penjelasan diatas, bukan merupakan tindak pidana dugaan penyebar luasan identitas dan atau rekam medis pasien Positif Covid-19 yang tidak benar melalui system elektronik berupa surel WA (Whatsaapp) serta pelanggaran administratif. Dalam perkara ini, tidak ada dugaan penyebar luasan identitas dan rekam medis pasien positif covid-19, Dalam

hal penyampaian hasil rekam medis diperbolehkan apabila didasarkan pada kepentingan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 57 ayat (2) UU ini menyatakan bahwa ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku jika menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam kondisi pandemi Covid-19.

Dengan pembukaan informasi medis milik pasien Covid-19 diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui tentang subyek, lokasi domisili dan riwayat interaksi sosial pasien atau terduga Covid-19. Hal ini tentunya terwujudnya transparansi sangat dibutuhkan sebagai sarana proteksi lebih dini terhadap resiko penularan dengan melakukan pembatasan interaksi. Ketentuan lainnya yaitu dalam Permenkes 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, terdapat kondisi yang memungkinkan adanya pembukaan rahasia kedokteran, dalam Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 ayat 5 disebutkan dalam hal membuka rahasia kedokteran terkait adanya ancaman kejadian luar biasa atau wabah, maka identitas pasien dapat dibuka dengan catatan hanya dibuka kepada institusi yang berwenang untuk kepentingan tindak lanjut. Pembukaan rahasia berdasarkan ketentuan tanpa persetujuan pasien itu dapat dilakukan dalam rangka kepentingan penegakan etik disiplin serta kepentingan umum.

Dasar Hukum Penanganan Covid-19 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kondisi Kesehatan secara garis besar mengatur dua hal, yaitu: Pertama, Covid-19 dikenal sebagai penyakit yang menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu, dan kedua, sifat ini menimbulkan tanggung jawab

untuk melayaninya untuk mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Jadi rahasia medik ataupun hasil rekam medis pasien positif covid-19 dari seseorang dapat dibuka bila berhadapan dengan kepentingan kesehatan publik atau kepentingan umum.⁶⁵

Dari banyaknya perkara pidana yang terjadi di Kabupaten Kendal dan sudah dilakukan upaya penerapan keadilan restorative, kasus yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana siber pencemaran nama baik hanya ada 1 (satu) kasus dan terjadi pada masa covid-19, kemudian dengan upaya keadilan restoratif maka penyidikan dihentikan dikarenakan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana siber pencemaran nama baik.

Berikut salah satu dokumentasi Upaya *Restorative Justice* di Polres Kendal.



⁶⁵ Penjelasan Saksi ahli Sitta Saraya,S.H.,M.H. pada tanggal 19 Agustus 2022 dalam perkara tentang dugaan penyebar luasan identitas dan atau rekam medis pasien Positif Covid-19 yang tidak benar melalui system elektronik berupa surel WA (Whatsaapp) serta pelanggaran administratif.Dengan Penyidik Iptu. Rozikin,SH., dan Brigadir Fendi Setiawan,SH. sebagai Pembantu Penyidik

Sumber: Dokumentasi *Restorative Justice* di Polres Kendal

Penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasipenyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan. Pedoman Surat Edaran Kapolri Nomor: SE//8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice*. Pedomanannya, adalah sebagai berikut:

- 1) Terpenuhi syarat materil yaitu:
 - a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
 - b) Tidak berdampak konflik sosial;
 - c) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - d) Prinsip pembatas;

(1) Pada pelaku:

- a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (*do/us* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
- b) Pelaku bukan residivis

(2) Pada Tindak Pidana dalam proses:

a) Penyelidikan

b) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

2) Terpenuhi syarat formil yaitu.

- a. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- b. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*);
- e. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
- f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

3. Mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*):

- a. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan

- terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
- b. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/ Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
 - d. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
 - e. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
 - f. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
 - g. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
 - h. Menerbitkan Surat Perintah. Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dengan alasan *restorative*

justice;

- i. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh.
 - 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - 2) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - 3) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
- j. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Ini, yang ditandatangani oleh:
 - 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - 2) Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
 - 3) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
- k. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.³²

Dalam pelaksanaan Restorative Justice di wilayah Polres Kendal, menggunakan dasar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Seperti tercantum dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 yang

merupakan syarat formil dan materiil yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
- c) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
- d) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- e) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- a) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

- (1) penyelenggaraan fungsi *Reserse* Kriminal;
- (2) penyelidikan; atau
- (3) penyidikan.

- b) Penyelenggaraan fungsi *Reserse* Kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- c) Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh penyidik Polri.

- d) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

e) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.

Pasal 3

a) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- (1) umum; dan/atau
- (2) khusus.

b) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.

c) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Pasal 4

a) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf a, meliputi:

(1) materiil; dan

(2) formil.

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a, meliputi:

a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;

b) tidak berdampak konflik sosial;

c) tidak berpotensi memecah belah bangsa;

d) tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

e) bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan

f) bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

a) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- b) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- c) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

(1) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

(2) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- (a) mengembalikan barang;
- (b) mengganti kerugian;
- (c) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
- (d) mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

(3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

(4) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak

Pidana:

- a) informasi dan transaksi elektronik;
- b) Narkoba; dan
- c) lalu lintas.

Pasal 10

Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a) kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b) kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pasal 11

a) Penyelesaian Tindak Pidana Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilakukan terhadap:

- (1) laporan/pengaduan; atau
- (2) menemukan langsung adanya dugaan Tindak Pidana.
- (3) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan/pengaduan sebelum adanya laporan polisi.

Pasal 12

Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh:

- a) anggota Polri yang mengemban fungsi Pembinaan Masyarakat; dan
- b) anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri.

Pasal 13

a) Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor.

b) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga

korban, atau pihak lain yang terkait.

c) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:

(1) surat pernyataan perdamaian; dan

(2) bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

d) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dikecualikan apabila tidak ada korban.

Pasal 14

a) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri:

(1) mengundang pihak-pihak yang berkonflik;

(2) memfasilitasi atau memediasi antar pihak;

(3) membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif

pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

b) Buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuat dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini

Bagian Kedua

Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan

Pasal 15

a) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:

(1) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat

Markas Besar Polri;

(2) Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat

Kepolisian Daerah; atau

(3) Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian

Resor dan Kepolisian Sektor.

b) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga

korban, atau pihak lain yang terkait.

c) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:

(1) surat pernyataan perdamaian; dan

(2) bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

Pasal 16

a) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan.

(1) penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);

(2) klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;

(3) pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;

(4) penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;

(5) penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;

(6) pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan

(7) memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen

Penyidikan.

(8) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara

(a) klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;

(b) pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;

(c) penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;

(d) penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;

(e) pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;

(f) pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah

dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan

(g) memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

b) Format surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e, dan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan Buku Register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan/Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f dan ayat (2) huruf f, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 17

a) Permohonan persetujuan pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, diajukan kepada:

(1) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat

Markas Besar Polri;

- (2) Direktur Reserse Kriminal Umum/Direktur Reserse Kriminal Khusus/Direktur Reserse Narkoba, pada tingkat Kepolisian Daerah; atau
- (3) Kepala Kepolisian Resor, pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.

b) Pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh:

- (1) penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan
- (2) pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

Pasal 18

a) Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, penyidik atau penyidik segera:

- (1) mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat

penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana;

(2) memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan; dan/atau

(3) membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bilapelaku/tersangka ditangkap/ditahan.

b) Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku/tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf a dan huruf c, dibuatkan surat perintah dan berita acara.

c) Dalam hal Tindak Pidana Narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

Pasal 19

a) Pengawasan terhadap penyelesaian Tindak Pidana Ringan berdasarkan Keadilan Restoratif oleh fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri dilaksanakan melalui supervisi atau asistensi.

b) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:

- (1) Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Polri;
- (2) Kepala Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Polri;
- (3) Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah;
- (4) Direktur Samapta Bhayangkara Kepolisian Daerah; dan
- (5) Kapolres pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.

c) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dilaksanakan dengan melibatkan:

- (1) Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
- (2) Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
- (3) Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor, pada

tingkat Resor dan Sektor.

Pasal 20

a) Pengawasan terhadap penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penanganan Tindak Pidana oleh penyelidik atau penyidik

dilaksanakan melalui gelar perkara khusus.

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
- (2) Biro Pengawas Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
- (3) Bagian Pengawasan Penyidikan, pada tingkat
- (4) Kepolisian Daerah; dan
- (5) Kasat Reskrim pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Dalam proses penyidikan perkara tindak pidana, berbagai Pasal di atas menjadi langkah langkah dan pedoman bagi penyidik di lingkup kepolisian negara republik indonesia agar dalam proses penyidikannya dapat sesuai dengan apa yang di harapkan. Mulai dari surat edaran yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative* dalam penyelesaian perkara pidana yang setelah setahun kedepannya dipertegas melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Semua insturmen hukum ini menjadi dasar dalam proses perkara pidana kasus kecelakaan lalu lintas dengan *restorative justice*.

B. Kendala Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Siber Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal)

1. Kendala Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyidikan.

Penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem penyidikan pada bidang Reserse saat ini mengalami beberapa kendala antara lain:⁶⁶

- 1) Kewenangan penyidikan yang diberikan KUHAP adalah kewenangan untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang harus dipertanggungjawabkan di depan persidangan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara apabila terpenuhi unsur pidana sebagaimana hasil penyidikan.
- 2) Dalam KUHAP penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti sebagai tindak pidana, dan demi hukum. Namun KUHAP tidak memberikan kewenanga kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara diluar sidang peradilan atau mengesampingkan perkara karena pertimbangan tertentu.
- 3) KUHAP mengatur tentang pencabutan laporan atau pengaduan hanya terhadap kasus tertentu yaitu merupakan delik aduan. Sehingga penyidik

⁶⁶ Agus Andrianto, Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012, hal.

secara yuridis formal kecuali pada delik aduan harus meneruskan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus-kasus yang berdasarkan penyidikan terbukti sebagai tindak pidana. Sementara dalam perkembangan kriminalitas para pihak lebih menghendaki penyelesaian perkara diluar peradilan meskipun pada kasus yang tergolong dalam delik murni/ bukan delik aduan.

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* pada proses penanganan perkara pidana ditemukan bahwa ada penyidik lebih memahami hukum normatif atau hukum positif yang ada dari pada memahami konsep hukum adat sebagai hukum yang hidup ditengah tengah masyarakat. Dalam konteks implementasi *restorative justice* seharusnya penyidik juga membuka diri untuk memahami hukum adat setempat untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Hambatan yang dihadapi penyidik pada penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana yang dilihat dari aspek faktor internal dan faktor eksternal berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kendal adalah sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Faktor internal, Faktor dari dalam dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. Terkait Sarana dan Prasarana.

Di tingkat Polres tidak selengkap peralatan dan sarana prasarana yang mendukung dalam hal penyidikan tindak pidana siber seperti di Polda

⁶⁷ Wawancara Bersama Kasatreskrim Polres Kendal Bapak AKP. Untung Setiyahadi,S.H.,M.H. pada tanggal 10 Agustus 2024

Jateng.

- b. Terkait dengan kompetensi penyidik dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan ketrampilan pendukung misalnya kemampuan penggunaan teknologi informasi dalam pengungkapan kasus pidana. Termasuk dalam hal ini kurangnya pemahaman secara komprehensif terhadap prinsip *restorative justice*.
- c. Terkait perilaku penyidik dan penerapan kode etik penyidikan, hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya keteguhan/ keuletan/ ketangguhan dan sering mengabaikan prosedur, dalam pelaksanaan tugas ada kecenderungan melampaui batas kewenangan, kurang mandiri dan terpengaruh oleh pihak lain sehingga terkesan diskriminatif terhadap penanganan perkara, kurang mampu menjaga rahasia penyidikan, sering melontarkan kata-kata / kalimat atau isyarat yang bertujuan mendapat imbalan, bahkan sering bekerjasama dengan pihak yang terkait perkara.
- d. Terkait anggaran, bahwa anggaran penyidikan dipertanggungjawabkan terhadap kasus yang telah diajukan kepada penuntut umum/ P-21, sehingga ada keterbatasan ruang gerak dalam penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan dalam tingkat penyidikan. Kondisi ini akan mendorong semua penyelesaian perkara melalui proses peradilan,

sementara masyarakat masih mengharapkan dapat diselesaikan pada tingkat penyidikan.

- e. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang dapat dijadikan panduan dan payung hukum bagi penyidik atau SKPT untuk menyelesaikan perkara diluar peradilan atau dengan melakukan restorative justice sesuai dengan kepentingan para pihak yang berperkara dan mencari keadilan.
 - f. Belum ada sinkronisasi antara unit kerja, misalnya antara fungsi reskrim dan SKPT, atau fungsi pendukung lainnya untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang timbul dengan mengedepankan keadilan restorative.
- 2) Faktor Ekternal, berdasarkan hasil identifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Pemasalahan hukum yang dihadapi masyarakat tidak jarang berkaitan erat dengan permasalahan politik dan lingkungan strategi yang berkembang. Oleh karena itu kondisi demikian sangat mempengaruhi terhadap langkah atau tindakan kepolisian yang diambil.
 - b. Belum maksimal sinergitas atau kerjasama antara lembaga penegak hukum sebagai sub system dari system peradilan pidana Indonesia. Komunikasi antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu masih bersifat formalitas, belum adanya satu persepsi untuk

memberikan pelayanan peradilan yang cepat, murah dan adil. Sehingga penyidik masih terkesan menjadi *hulp magistraat*. Hal ini bisa dilihat dari terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, dimana yang menjadi materi perdebatan tidak substansial dan tendensius.

- c. Masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang penyidikan dan upaya Polri dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dilihat dari indikator bahwa penyidikan belum mengutamakan kasus yang menjadi perhatian masyarakat, belum memberikan informasi tentang perkembangan kasus secara optimal, masih dirasakan adanya diskriminatif dalam penyidikan terhadap orang yang “melek hukum” dan penyidikan terhadap warga Negara yang “buta hukum”, dan penyidikan dilakukan masih mengedepankan normatif yuridis sehingga masyarakat kurang simpatik.
- d. Bahwa perkembangan teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yang turut menyumbangkan angka kriminalitas, hal ini kemudian menjadi tantangan pekerjaan baru bagi penyidik. Kejahatan yang ditimbulkan dengan media teknologi informasi secara tehnik dan taktik penyidikan jelas membutuhkan counter teknologi tersebut, artinya meskipun jenis tindak pidana umum namun apabila dilakukan

dengan menggunakan teknologi informasi maka penyidik membutuhkan waktu dan peralatan yang lebih dibandingkan bila penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana konvensional. Oleh karena itu dalam satu sisi perkembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi tugas penyidikan.

- e. Pemberitaan media massa yang cenderung memojokkan Polri terutama dalam penyelesaian kasus-kasus yang menimbulkan konflik dalam masyarakat hal ini juga dipicu dengan lemahnya kemampuan komunikasi sosial dan pemahaman terhadap psikologi massa untuk mendapatkan simpatik massa pada kasus kasus yang kontroversial. Hal ini juga didorong oleh budaya hukum partisipant yang dimanfaatkan oleh media.

Polri dalam melaksanakan proses penyidikan tentunya lebih mengedepankan penegakan hukum secara yuridis formal untuk meminta pertanggungjawaban pelaku berdasarkan asas kesalahan (*GeenStraf Zonder Schuld*) daripada pendekatan solutif dengan pendekatan restorative justice. asas kesalahan ini merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana, artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang benar-benar telah melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana. Adapun mengenai pengertian kesalahan ini, Mezger mengatakan bahwa “kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat

pidana”. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan itu, berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian semata-mata diperlukan dalam pembedanaan dan bukan penghapusan kesalahan. Unsur untuk dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus, opzet, intention*) yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak. Kesalahan berupa kealpaan atau culpa yang diartikan sebagai akibat kurang kehati-hatian secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Dalam bahasa Belanda asas tindak pidana tanpa kesalahan dikenal dengan istilah “*Geen Straf Zonder Schuld*”.⁶⁸

Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah dikenal konsep diluar yuridis formal bagi institusi Polri dalam melaksanakan tugas antara lain Polri berwenang untuk melakukan tindakan lain yang ditujukan dalam rangka penciptaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam rangka melanyelenggarakan tugas sebagaimana dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indoneisa berwenang untuk (huruf l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

⁶⁸ Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm. 30,

jawab, yang diprasyaratkan dalam ayat 2 adalah tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia.

Tugas pokok penyidikan merupakan bagian dari tugas Polri untuk melayani masyarakat, dalam pasal 14 ayat 1 huruf k dijelaskan bahwa dalam melaksanaa tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (termasuk menegakkan hukum), Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mensyaratkan adanya konsep penyelesaian suatu tindak pidana dengan mengenyampingkan proses pidana demi kepentingan Harkamtibmas dan kepentingan umum melalui konsep *restorative justice*.

Pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka konsep *restorative justice* juga dikenal di dalam undang-undang lainnya antara lain undang-undang yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak yang merumuskan bahwa keadilan *restorative* merupakan suatu proses diversifikasi yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah

serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Undang-undang peradilan anak yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah merumuskan *restorative justice* di dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan “keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Polri dalam pelaksanaan tugas di bidang penegakan hukum, telah menerapkan konsep *restorative justice* dengan mengklasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yakni tindak pidana yang berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas, tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan tindak pidana yang berkaitan perlindungan anak.⁶⁹ Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti

⁶⁹ Sisiwanto, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 67-70

pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.

Berdasarkan pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Dimensi *restorative justice* memaknai kejahatan untuk menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban.

2. Upaya Mengatasi Kendala Implementasi Restorative Justice.

Implementasi *restorative justice* hendaknya juga dilihat sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Dengan memahami konsep pelayanan tersebut maka pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya menafsirkan Undang-Undang sebagai sebuah tindakan hukum. Namun konsep pelayanan dalam implementasi *restorative justice* harus ditransformasi menjadi pelayanan penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan para pihak / *stake holder* untuk mencapai rasa keadilan. Berdasarkan hambatan yang ditemukan maka diperlukan peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan personil Polri untuk mengakselerasi *restorative justice* didasarkan pada aspek terdapatnya komitmen Polri untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan keinginan kuat setiap personel Polri untuk selalu meningkatkan profesionalismenya, namun

kompetensi penyidik dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan dalam mengimpelementasikan *restorative justice* belum memadai, tentunya berdampak pada ketidakoptimalan pemberukan struktur organisasi yang baru dimana SPKT menjadi bagian yang terpisah dari fungsi Reskrim untuk menerima pengaduan / laporan masyarakat. Adapun hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Memantapkan komitmen yang kuat dari Pimpinan Polri untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian permasalahan masyarakat melalui *restorative justice* secara professional dengan mengoptimalkan upaya-upaya konsepsi hokum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta memberikan sanksi tegas terhadap personil yang penyalahgunaan wewenang dalam mengimpelementasikan *restorative justice*. Upaya yang dilakukan dengan membuat fakta integritas.
- 2) Meningkatkan kualitas setiap personel Polri yang menjalankan tugas di bidang penegakan hukum. Upaya yang dilakukan yakni meningkatkan pemahaman berupa *knowledge*, *skill* dan *antitude* terkait *restorative justice*. Adapun pemahaman yang harus dimiliki personil dapat berpijak pada konsepsi *restorative justice* itu sendiri yang meliputi:
 - a) *Restorative justice invites full participation and consensus* (*restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus); *Restorative justice seeks to heat what is broken* (*restorative justice* berusaha

menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan);

b) *Restorative justice seeks full and direct accountability (restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh);

c) *Restorative justice seeks to recinite what has been devided (restorative justice* mencari penyatuan kembali warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan criminal);

d) *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms (restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan criminal bertikutnya).

3) *Restorative justice* dilaksanakan secara langsung terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum pelaku masuk system peradilan pidana dan kasus yang masuk system peradilan pidana. Kasus yang masuk system peradilan pidana dilakukan dengan cara pihak aparat dalam system peradilan pidana menggunakan hak diskresinya untuk mengambil tindakan diversi dengan mengalihkan kasus tindak pidana yang terjadi ke proses informal.

4) Menghilangkan ego kelembagaan dalam tubuh Polri yang dapat menghambat peningkatan proses abstraksi nilai-nilai yang dianut oleh pranata social. Penguatan kerjasama dengan pranata social dengan cara sosialisasi dan mendiskusikan tentang kasus-kasus yang sedang ditangani;

- 5) Menghindari pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan upaya *Reward and Punishment* yang dapat diberikan kepada para anggota Penyidik diberikan secara konsisten dan konsekuen tanpa adanya diskriminasi, terutama terkait personil yang proaktif dalam penanganan perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* sesuai dengan nilai-nilai yang dianut pranata sosial.

Pada praktek "*restorative justice*" Kepolisian pada praktiknya seringkali juga menggunakan cara-cara yang dianggap di luar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi, walaupun hal tersebut tidak terdata dalam suatu dokumen resmi. Kemungkinan terjadinya sebuah "penyimpangan" ini telah disadari oleh para ahli. Menurut Romli Atmasasmita "di negara demokrasi tampak bahwa aparat kepolisian selalu dihadapkan pada dua konflik kepentingan yaitu kepentingan memelihara ketertiban di satu sisi dan kepentingan mempertahankan asas legalitas di sisi lain.⁷⁰ Perlu diketahui bahwa sebenarnya *Restorative justice* bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat

⁷⁰ Romli Atmasasmita, 2000, Sistem Peradilan Pidana, Putra Abardin, Bandung, hlm 5

diartikan bahwa Restorative justice adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.⁷¹ Restorative Justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative Justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Restorative Justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.⁷²

⁷¹ Mudzakir, 2013, Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya, Jakarta, hlm. 43.

⁷² Zainal Abidin, 2005, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Elsam, Jakarta, hlm. 13.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perkembangan teknologi digital telah membuka pintu bagi berbagai jenis kejahatan baru, dengan cybercrime atau kejahatan siber sebagai salah satu yang paling menonjol. Salah satu kasus atau tindak pidana siber yang menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah Tindak pidana siber pencemaran nama baik . Saat ini, setiap orang juga dapat dijerat dengan ancaman pidana atas perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di internet. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana dirumuskan melalui Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE. Melalui ketentuan ini, pengguna internet juga dapat dikenakan upaya paksa mengingat ancaman pidananya maksimal 5 tahun penjara. Penerapan ketentuan hukum tersebut mengundang banyak protes dari masyarakat karena dinilai merupakan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Salah satu bentuk pembaruan dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restorative (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributive atau keadilan yang menekankan pada pembalasan dan keadilan restitutif yang menekan keadilan pada ganti rugi. Implementasi Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan pertimbangan telah dilakukannya restorative justice tetap mengacu pada mekanisme penghentian penyidikan sebagaimana di atur pada

Perka Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang mengamanatkan tentang penanganan kasus yang berkaitan dengan konsep *restorative justice* yakni melalui mekanisme pencabutan laporan agar diikuti dengan pembuatan BAP yang isinya tentang pencabutan keterangan yang bersangkutan dalam BAP sebelumnya baik oleh pelapor maupun terlapor sehingga unsur pasal menjadi berkurang dengan dasar tidak cukup bukti) sehingga penyidikan dapat dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

2. Hambatan yang dihadapi penyidik pada penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana yang dilihat dari aspek faktor internal dan faktor eksternal.

B. Saran

Dalam hal implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Siber Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal) ke depan diperlukan standar operasional prosedur baik itu dalam keadaan tertentu darurat covid-19 ataupun hal lainnya untuk mengantisipasi ataupun mencegah dugaan tindak pidana siber pencemaran nama baik. Diperlukan koordinasi dan peningkatan sarana prasana dari Aparat Penegak hukum guna mencegah atau sebagai langkah preventif ke depan bilamana ada tindak pidana siber.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal. 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*.

Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Akub A.M. Syukri dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan , Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Litera, Yogyakarta.

Akub A.M. Syukri dan Sutiawati. 2018, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan , Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Litera, Yogyakarta.

Ali Achmad. 2002, *Menguak Takbir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.

Ali Zainuddin. 2014. *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Al-Jurjani al-Ta'rifat. 2003, *Dar al Kutub ak Ilmiyah*, Beirut.

Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam, 1998. *Dar al Masyriq*, Beirut.

Andrianto Agus. 2012. Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20

Arief Barda Nawawi. 2010. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.

Arief Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta.

Atmasasmita Romli. 2000, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra Abardin, Bandung.

Bambang Waluyo. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok.

Chazawi Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers

- Eja Yuarsi Susi. 2002 *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan*, Cet 1, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ghoni M. Djunaedi dan Fauzan Almansur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-RuzzMedia, Yogyakarta.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Sinar Grafika. Jakarta.
- Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani. 2000. *Sosiologi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia. 2000.
- Ibn Taymiyyah, *Al Amr bi al Ma'ruf wa al Nahy'an al Munkar*, ed. Shalah al Din al-Munajjid (Beirut, Al Kitab-al Jadid, 1976).
- Karim. 2019. *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Karim. 2020. *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Lamintang. 1984 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Sinar baru.
- Leden Marpaung. 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Madjid Nurcholis. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Keamanan dan Kemodernan*, (Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina).

- Majid Khadduri. 1984. *The Islamisc Conception Of Justice*, USA: The Johns Hopkins University.
- Mertokusumo Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta.
- Mudzakir. 2004. Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3, Jakarta.
- Mudzakir. 2013. Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya, Jakarta.
- Muhammad Muslehudin, *Philoshopy of Islamis Law and The Orientalist; a Comparative Study Of Islamic Legal System*, Marzaki Maktab Islami, Delhi, 1985,
- Munir Fuady, 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Ghia Indonesia, Bogor.hlm.60
- Poernomo Bambang, 2016. *Kapita Seleкта Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Jayabaya.
- Prof. Sudarto, SH. 2009. *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi Semarang.
- Purnama I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri*, Refika Aditama, Bandung.
- Purnama I Ketut Adi. 2008. *Transparansi Penyidik Polri*, Reflika aditama, Bandung.
- QS. Fusshilat Ayat 46. dikutip dari buku Prof Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi tentang perlindungan korban tindak pidana terhadap nyawa menurut hukum islam, konstruksi masyarakat dsn instrument internasional)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Raharjo Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta

Publishing. Yogyakarta.

Rizaldi Muhammad. 2015. Anotasi Putusan Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet No. Register Perkara: 1333/Pid.SUs/2013/PN.JKT.Sel (Terdakwa Benny Handoko). Penerbit Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI), Jakarta.

Saraya Sitta. 2024. Perkembangan Teknologi Terhadap Hukum Acara Pidana Dalam Bookchapter Perkembangan Terbaru Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Gita Lentera, Padang Sumatera Barat.

Siregar Gomgom T.P. 2020. *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Jakarta.

Sisiwanto 2004. Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.

Soekanto Soerjono. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 1983. Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung.

Suharyanto Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tanya Bernard L., dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Wahhab al Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu, Dar al Fikr Juz IX*, Beirut, 2009.

Wahid Abdul dan Mohammad Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*,
Refika Aditama, Bandung.

Waluyo Bambang. 2014., *Pidana dan Pemidanaan*, cetakan
keempat, Sinar Grafika. Jakarta.

Yusuf Anas. 2016. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh
Polri*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Zehr Howard dalam Marlina. 2006. *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative
Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di
Kota Medan)*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara,
Medan.

Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Penerbit Lubuk Agung,
Bandung.

Ahmad Ali MD, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, Jurnal Mimbar Hukum dan
Keadilan, Edisi No 75, 2012,

Dewi Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi & Luh Putu
Suryani, *Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media
Sosial*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2022 Hlm 334

Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma;ruf. *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak
Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan
Kemanfaatan Masyarakat*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 13 No. 1

Maret 2018. Hlm. 111

Manalu Sahata, *“Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan”*, Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 1, September 2020, Hlm.119

Saraya Sitta. 2024. Makalah Webinar Nasional Berjudul Kebijakan Hukum Restoratif Justice Dalam Reformasi Politik Hukum Pidana Berbasis Nilai Pancasila. Penyelenggara: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Borneo Lestari, 5 Agustus 2024.

<https://yoursay.suara.com/entertainment/2023/12/22/203546/denise-chariesta-tetap-tenang-usai-ditetapkan-jadi-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik> . Diakses pada 11 Mei 2024

<https://regional.kompas.com/read/2024/05/27/164236678/kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik-3-aktivis-lingkungan-karimunjawa>. Diakses pada 11 Mei 2024.

Landasan Hukum Penanganan Cyber Crime di Indonesia. –
www.hukumonline.com.htm. diakses tanggal 15 Mei 2024. .